

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 14 Desember 2022 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah *Madliyah*/Nafkah Lampau selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama *iddah* seluruhnya berjumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama NAMA ANAK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).